

FACTORS AFFECTING THE RATE OF RETURN OF MUDHARABAH DEPOSITS IN ISLAMIC BANKING IN INDONESIA DURING 2015-2020 PERIOD

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH PERIODE 2015-2020

Anisatun Muazaroh, Dina Fitriasia Septiarini 

Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga
anissaa3098@gmail.com*, dinafitriasia@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada perbankan syariah periode 2015-2020. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat bagi hasil deposito mudharabah, sedangkan variabel independen adalah Financing to Deposit Ratio, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional, Capital Adequacy Ratio, Inflasi dan BI 7-Day Rate. Populasi penelitian ini adalah industri perbankan syariah periode 2015-2020. Sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, yakni menggunakan seluruh industri bank umum syariah dan unit usaha syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data time series. Data penelitian ini diambil dari statistik bank syariah yang bersumber dari OJK, data BI 7-Day Rate dan Inflasi bersumber dari website BI. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial Inflasi dan BI 7-Day Rate yang memiliki pengaruh signifikan positif serta variabel CAR memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan, FDR dan BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Secara simultan, variabel FDR, BOPO, CAR, Inflasi dan BI 7-Day Rate memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia periode 2015-2020

Kata Kunci: *Financial to Deposit Ratio, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional, Capital Adequacy Ratio, Inflasi, BI 7-Day Rate, Tingkat Bagi Hasil Deposito.*

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the factors that effect the rate of return mudharabah deposits on Islamic banking in Indonesia in the 2015-2020 period. The dependent variable in this research is the rate of return mudharabah deposits, while the independent variable is Financing to Deposit Ratio, Operational Efficiency Ratio, Capital Adequacy Ratio, Inflation, and BI 7-Day Rate. The population of this research is Islamic banking industry in the 2015-2020 period. the research used saturation sampling, which used all sharia general banks and sharia business units. This research used quantitative approach by using time series data regression analysis. Sample that used in this research were taken from Islamic Bank Statistic issued by OJK, while BI Rate and Inflation taken from www.bi.go.id. The result show that Inflation and Bi 7-Day Rate has positive significant on the rate of return mudharabah deposits and variable CAR has negative significant on the rate of return mudharabah deposits. While FDR and BOPO has no effect on the rate of return mudharabah deposits. Simultaneously, variable FDR, OER, CAR, Inflation, and BI 7-Day Rate has a significant on the rate of return mudharabah deposits on Islamic banking in Indonesia 2015-2020 period.

Keywords: *Financing to Deposit Ratio, Operational Efficiency Ratio, Capital Adequacy Ratio, Inflation, BI 7-Day Rate, the rate of return mudharabah deposits.*

I. PENDAHULUAN

Bank Syariah di Indonesia merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah dan berpedoman pada Al-qur'an, hadits serta diatur dalam fatwa DSN-MUI. Prinsip-prinsip syariah tersebut meliputi prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun),

Informasi artikel

Diterima: 03-01-2021

Direview: 13-01-2021

Diterbitkan: 25-01-2021

^{*)}Korespondensi (Correspondence):
Anisatun Muazaroh

Open access under Creative Commons
Attribution-Non Commercial-Share A like
4.0 International Licence
(CC-BY-NC-SA)



kemaslahatan (masalah), umum (alami), serta di dalamnya tidak ada unsur gharar, riba, maysir, zalim dan objek yang haram sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (OJK, 2017). Bank syariah berkembang di Indonesia sejak tahun 1983, dan bertepatan dengan adanya deregulasi tentang perbankan dimana pemerintah Indonesia berencana untuk mempraktikkan “sistem bagi hasil” dalam perkreditan yang merupakan konsep dari bank syariah. Tidak menggunakan sistem bunga dalam bentuk apapun, uang ditetapkan sebagai alat tukar bukan merupakan komoditas untuk diperjual belikan, serta menghasilkan keuntungan dari kegiatan usahanya menggunakan ujah (upah) serta bagi hasil merupakan karakteristik dari lembaga keuangan syariah. (Machmud dan Rukmana, 2010) Dalam perbankan syariah terdapat dua kategori produk dalam kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produk produksi menggunakan skema profit sharing (mudharabah) dan partnership (musyarakah), sedangkan kegiatan distribusi menggunakan skema jual-beli (murabahah) dan sewa menyewa (ijarah).

Bank syariah mempunyai fungsi financial Intermediaries yakni menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya berupa pembiayaan. Salah satu produk penghimpunan dana (funding) bank syariah adalah Deposito. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, deposito merupakan investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS. DSN-MUI mengemukakan fatwa yang memberitahukan bahwasanya deposito yang diperbolehkan dalam islam ialah deposito yang menerapkan akad mudharabah, artinya Bank syariah memiliki peran sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah berperan sebagai pemilik modal (shahibul maal). Dana deposito akan disalurkan lagi kepada masyarakat berupa pembiayaan dan investasi, profit yang diperoleh oleh bank syariah akan dibagi hasilkan kepada shahibul maal atau pemilik dana deposito sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati dalam akad (Afifah et al., 2013).

Menurut Afifah et al., (2013), Deposito merupakan produk yang mudah dan murah dalam pelaksanaannya, banyak sekali nasabah yang mendepositkan uang di bank syariah menggunakan sistem bagi hasil karena perbankan syariah menggunakan profit sharing yang artinya uang yang didepositkan atau ditabung pada bank syariah nantinya akan digunakan untuk pembiayaan/investasi ke sektor riil oleh bank syariah, lalu keuntungan yang didapatkan kegiatan tersebut akan dibagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati kedua pihak dalam akad. apabila profit yang didapatkan lebih besar, maka bagi hasil yang dibagikan juga akan lebih besar begitupun sebaliknya. Berbeda dengan bank bank konvensional pelaksanaan deposito menggunakan sistem bunga dalam pengambilan keuntungannya, sehingga profit yang didapatkan oleh para pemilik dana atau nasabah sifatnya tetap dan besarnya sudah ditentukan diawal perjanjian tanpa mementingkan apakah bank tersebut mendapatkan profit yang lebih besar atau lebih kecil. dari penjelasan deposito kedua bank tersebut dapat disimpulkan bahwa bank syariah memiliki risiko yang lebih besar, akan tetapi masyarakat tetap berminat mendepositkan uangnya di bank syariah karena bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil pada perbankan syariah yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal pertama yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah adalah Financing to Deposit Ratio (FDR) yang merupakan indikator dari pengukuran tingkat kesehatan bank untuk mengukur tingkat efisiensi pelaksanaan fungsi intermediasi bank yakni sebagai lembaga penghimpun dana dan penyalurannya. Faktor internal kedua yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah adalah rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yaitu untuk menilai apakah suatu bank besar kemampuan perusahaan dalam mengelola beban operasionalnya. Semakin besar nilai BOPO menunjukkan bahwa semakin buruk pengelolaan bank syariah tersebut. Capital Adequacy Ratio (CAR) juga merupakan indikator tingkat kesehatan bank yang berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah digunakan untuk menilai tingkat kemampuan bank dalam memenuhi hutang jangka pendeknya dengan aktiva lancar.

Faktor eksternal juga dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah yang berasal dari luar operasional bank syariah berupa BI rate (tingkat suku bunga), ekspektasi inflasi, perubahan nilai tukar valuta asing dan lainnya. Dalam deposito mudharabah, bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah mengalami fluktuatif. Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh bergantung pada pendapatan bank, nisbah bagi hasil, nominal deposito, rata-rata saldo, dan faktor lainnya.

Inflasi adalah masalah ekonomi yang dihadapi oleh setiap negara. (2019) menjelaskan bahwa ketika inflasi meningkat, maka akan menurunkan tingkat bagi hasil deposito mudharabah bank syariah. Kinerja keuangan bank mempengaruhi tingkat keuntungan yang akan dibagikan, kinerja keuangan tersebut tidak lepas dari adanya inflasi dan kinerja keuangan bisa dikatakan baik apabila kinerja pembiayaan perbankan syariah juga baik. Pada penelitian Agus (2019) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah perbankan syariah.

Selain inflasi, faktor eksternal yang berpengaruh adalah BI Rate. Menurut (Sanusi, 2015), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa BI rate berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. Menurut (Halimatussa'idah; Septiarini, 2019) Karena adanya persaingan dari bank konvensional, maka imbal hasil pada rekening simpanan Islam secara efektif dipatok berdasarkan imbal hasil deposito perbankan konvensional. Sehingga BI rate masih memungkinkan untuk mempengaruhi tingkat bagi hasil mudharabah.

Dilakukan penelitian ini dikarenakan adanya inkonsistensi pada hasil beberapa penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah bank umum syariah di Indonesia. Seperti pada hasil penelitian (Sanusi, 2015) menyatakan bahwa FDR secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, sedangkan menurut (Arfiani & Mulazid, 2017) menyatakan bahwa Financing To Deposits Ratio (FDR) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Penelitian ini melengkapi variabel-variabel yang belum dijelaskan oleh peneliti-peneliti sebelumnya baik itu faktor internal yang terdiri dari penilaian kesehatan bank syariah dan faktor eksternal yakni inflasi, jumlah uang beredar dan BI rate

Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa variabel-variabel yang diduga mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah adalah FDR, BOPO, CAR, Inflasi dan RI Rate. Untuk itu judul penelitian yang peneliti ambil adalah "Analisis Determinan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2015-2020".

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Perbankan Syariah

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang dimaksud bank syariah ialah bank yang mengoperasikan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah ataupun ketentuan hukum islam yang diatur dalam fatwa MUI antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan ('*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universal (*alamiyah*), serta tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* serta obyek yang haram lainnya. Bank syariah tidak mengenal dan menerapkan sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Bank syariah hanya mengenal bagi hasil pada seluruh akad yang dipraktekkan dan bunga termasuk *riba* dalam bank syariah (Andrianto & Firmansyah, 2019: 27). Bank syariah mempunyai ciri khas sebagai lembaga keuangan syariah yang membedakan dengan bank konvensional, berikut merupakan ciri bank syariah menurut (Wiroso, 2011:83):

1. Menghindari *Maghrib* yaitu *maysir*, *gharar*, *riba* dan *bathil*.
2. Titik pandang uang pada bank syariah, yaitu uang bukan sebagai komoditas tetapi uang sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai.
3. Imbalan kepada pemodal pada bank syariah bukan berbentuk bunga dalam jumlah tetap akan tetapi dalam bentuk imbal hasil sesuai dengan pendapatan bank syariah dan jumlahnya tidak boleh ditetapkan diawal.
4. Transaksi syariah beraskan pada prinsip: Persaudaraan (*ukhuwah*), Keadilan ('*adalah*), Kemaslahatan (*maslahah*), Keseimbangan (*tawazun*), dan Universalisme (*syumuliyah*).

Bagi Hasil

Dalam kegiatan operasional bank syariah tidak lepas dari adanya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga yang dilarang dalam agama islam. Menurut (Antonio, 2001), sistem bagi hasil adalah sistem yang terjadi karena adanya perjanjian di dalam melakukan kegiatan usaha, profit yang dihasilkan dari kegiatan usaha tersebut akan dibagikan kepada kedua belah pihak atau lebih yang terikat dalam perjanjian tersebut. Bagi hasil merupakan karakteristik bank syariah yang dikenalkan kepada

masyarakat, pada prinsip syariah yang berhubungan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan diawal perjanjian (akad). penentuan besaran bagi hasil diantara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus ada kerelaan (An-Tarodhin) masing-masing pihak tanpa ada unsur paksaan.

Bank syariah menjadikan sistem bagi hasil sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai macam transaksi produk perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu dengan membagi keuntungan kepada para nasabah dan investor, pembagian keuntungan tersebut biasa disebut dengan nisbah bagi hasil. Yang dimaksud nisbah bagi hasil ialah besaran bagian yang akan menjadi milik nasabah dibandingkan dengan bagian bank pada proses distribusi bagi hasil.

Prinsip dalam sistem bagi hasil pada perbankan syariah (Lestari, 2015) yaitu:

1. Prinsip Kerjasama yaitu terjadi kesepakatan antara dua pihak yaitu pihak pengelola dan pihak pemilik modal serta kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian atau akad kerjasama.
2. Prinsip Kepercayaan yaitu harus ada kepercayaan antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola modal (mudharib), baik itu pihak bank maupun pihak nasabah.
3. Prinsip Kehati-hatian, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan prinsip ini merupakan prinsip paling penting untuk mewujudkan perbankan yang kuat, sehat, dan kokoh.
4. Prinsip Tanggung Jawab, prinsip ini wajib diterapkan bagi para pihak karena setiap kegiatan operasional bank perbankan syariah pasti memiliki risiko yang harus dipertanggungjawabkan.
5. Prinsip Keadilan, di perbankan syariah wajib diterapkan prinsip ini karena terkandung nilai untuk saling berbagi dalam keuntungan nisbah. Dalam perbankan syariah pihak bank dan nasabah bukan hanya sebagai debitur dan kreditur saja, tetapi memiliki hubungan sebagai mitra kerja yang lebih dekat dan humanis.

Deposito Mudharabah

Setelah dijelaskan produk-produk bank syariah dan bagaimana sistem bagi hasil sebagai operasional bank syariah, kita dapat mengetahui bahwa deposito mudharabah adalah salah satu produk penghimpunan dana bank syariah. Deposito Mudharabah merupakan salah satu pilihan investasi yang ditawarkan perbankan syariah sebagai produk yang menggunakan profit sharing. Profit sharing menekankan bahwa dana deposito milik nasabah nantinya akan dipergunakan untuk pembiayaan dan investasi, lalu keuntungan yang diperoleh nantinya akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati bersama diawal akad. jika profit yang diperoleh mengalami peningkatan maka profit bagi hasil yang akan diterima deposan juga akan meningkat dan begitupun sebaliknya. Tingkat bagi hasil yang tinggi akan menarik minat nasabah untuk memilih bank tersebut (Nelwani, 2013). Deposito mudharabah atau biasa disebut Deposito Investasi Mudharabah, merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikan investasinya hanya dapat diambil dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dan nantinya akan mendapatkan imbalan bagi hasil dari keuntungan investasi tersebut (Siamat, 2005). Sesuai dengan perintah Allah SWT untuk melakukan investasi untuk kehidupan dimasa yang akan datang dijelaskan pada surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

yā ayyuhallāzīna āmanuttaqullāha waltanzur nafsum mā qaddamat ligad, wattaqullāh, innallāha khabīrum bimā ta'malun

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan" (Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya, Departemen Agama RI 2006: 548).

Financing to Deposit Ratio

Menurut (Arfiani & Mulazid, 2017), Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang menggambarkan tentang bagaimana bank dapat melunasi penarikan yang dikakukan oleh nasabah deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Menurut (Kasmir, 2008: 331), FDR menunjukkan rasio total pembiayaan yang disalurkan terhadap total dana pihak ketiga dan modal inti bank. Selain itu, FDR juga menunjukkan seberapa optimal bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional

Menurut Sunaryo & Isna K, (2012), BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) merupakan rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasionalnya. BOPO bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional (Agus Evi dkk, 2019). BOPO dapat diukur dengan membandingkan seluruh biaya operasi dengan total pendapatan operasi. Sehingga menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara BOPO dengan tingkat bagi hasil deposito yang akan dibagikan oleh bank syariah.

Capital Adequacy Ratio

Menurut Dendawijaya (2001), analisis rasio solvabilitas adalah analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi. Menurut (Sanusi, 2015), Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR). CAR adalah rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian dalam pembiayaan atau perdagangan surat-surat berharga. Selain itu CAR merupakan perbandingan modal dengan aktiva tertimbang menurut resiko. Semakin tinggi CAR mengindikasikan bank tersebut semakin sehat permodalannya

Inflasi

Menurut (Karim, 2007: 135) inflasi merupakan kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Menurut Murni (2014: 196) Inflasi merupakan indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga secara umum untuk berbagai tipe produk dalam rentang waktu tertentu, misalnya perbulan, per triwulan, ataupun per tahun. Jika inflasi terjadi secara berkepanjangan, bisa mengakibatkan penurunan terhadap nilai uang terhadap nilai barang serta jasa secara umum. Sehingga inflasi dapat diartikan sebagai penurunan nilai uang. Inflasi bisa diukur dengan mengguakan tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum.

BI 7-Day Rate

BI rate merupakan suku bunga acuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral secara periodik tiap satu bulan sekali (Siamat, 2005: 139). BI rate digunakan sebagai acuan bank konvensional dalam menetapkan suku bunga simpanan dan pinjaman. Di beberapa negara, suku bunga yang diterbitkan oleh bank sentral dijadikan sebagai sinyal dalam menetapkan kebijakan moneter. Bersumber pada prinsip konvensional, tingkat suku bunga diartikan sebagai balas jasa ataupun imbalan dari bank kepada nasabah, maupun sebaliknya karena telah memakai produk bank tersebut. Dalam kasus bank syariah, walaupun terbebas dari faktor bunga, beberapa penelitian menemukan bahwa pembiayaan bank syariah masih dipengaruhi oleh suku bunga bank konvensional. Hal ini kerap terjadi pada negara- negara yang menganut dual- banking system seperti Indonesia. Sejak April 2016, Bank Indonesia sudah mengubah kebijakan BI rate jadi BI 7-day (*Reserve*) Repo Rate dengan tujuan:

1. Memperkuat sinyal kebijakan moneter dengan suku bunga acuan 7 hari sebagai acuan utama di pasar keuangan
2. Meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk menggerakkan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan
3. Membentuk pasar keuangan yang lebih dalam, khususnya untuk transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di Pasar Uang Antar Bank (PUAB).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu suatu pengujian suatu teori dengan menguji variabel-variabel penelitian menggunakan angka dan menganalisis data dengan prosedur statistik sesuai penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2014: 13).

Jenis Data, Populasi, dan Sampel

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber dari sebuah organisasi atau perusahaan yang bukan pengolahnya (Suliyanto, 2009: 132). Data yang digunakan berupa data *time series* yang diperoleh dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh industri Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang terdaftar pada Bank Indonesia dan OJK yang beroperasi selama periode penelitian, yakni periode 2015-2020. Penelitian ini menggunakan teknik Sampel jenuh sehingga sampel yang digunakan adalah seluruh industri Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi data *time series* yaitu runtutan penelitian pada beberapa fenomena yang diteliti secara berkala. jangka waktu yang digunakan dalam penelitian ini umumnya berupa data tahunan, kuartalan, ataupun bulanan. penelitian ini menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) sebagai alat penelitian.

Secara garis besar, adapun langkah langkah yang akan dilakukan untuk analisis regresi data *time series*, adalah sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Klasik untuk mengetahui apakah terdapat masalah asumsi klasik atau tidak dalam model penelitian.
2. Uji parsial (t-test) untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh variabel independen secara individu/parsial terhadap variabel independennya
3. Uji Statistik F (simultan) untuk mengetahui signifikansi variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependennya.
4. Uji Koefisien Determinasi (R^2) untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual terdistribusi normal atau tidak, maka diperlukan uji normalitas. Dari hasil uji asumsi klasik untuk menguji normalitas residual yaitu menggunakan uji Kolmonogorov-Smirnov (K-S) didapatkan besarnya nilai signifikansi 0,332 yang lebih besar dari alpha (0.05), maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian terdistribusi normal.

Tabel 1.
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.21944031
Most Extreme Differences	Absolute	.117
	Positive	.079
	Negative	-.117
Kolmogorov-Smirnov Z		.946
Asymp. Sig. (2-tailed)		.332

Sumber : Hasil olah data SPSS

Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013: 139). Dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas adalah menggunakan uji Glejser yaitu apabila nilai signifikansi variabel independen > 0,05.

Tabel 2.
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-1.153	1.500		-.768	.445
FDR	.008	.012	.243	.668	.507
BOPO	.011	.009	.319	1.206	.233
CAR	-.003	.023	-.046	-.127	.900
Inflasi	-.027	.021	-.245	-1.266	.211
BI 7-Day Rate	-.027	.029	-.210	-.951	.345

Sumber: Hasil olah data SPSS

Dari hasil uji Glejser yang digunakan menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari seluruh variabel independen lebih besar dari nilai alpha (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dengan melihat nilai nilai Tolerance dan Variance Inflation Factors (VIF) karena merupakan syarat dari model regresi yang baik (Ghozali Imam, 2012: 105). Apabila nilai tolerance lebih dari 0.01 dan nilai VIF tidak melebihi 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 3.
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
FDR	.105	9.492
BOPO	.200	5.006
CAR	.105	9.556
Inflasi	.374	2.671
BI 7-Day Rate	.288	3.474

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Dari perhitungan yang ada pada tabel hasil uji multikolinieritas, diperoleh nilai tolerance untuk semua variabel independen > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak mengalami multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Terjadinya autokorelasi disebabkan adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain, permasalahan ini terjadi karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali Imam, 2012: 110). Salah satu cara untuk mengetahui variabel tersebut terjadi autokorelasi atau tidak adalah dengan uji Durbin-Watson (DW Test).

Tabel 4.
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1.979

Predictors: (Constant), BI Rate, BOPO, Inflasi, FDR, CAR

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Nilai du dicari pada distribusi nilai tabel durbin Watson berdasarkan k (5) tidak termasuk variabel

terikat dan N (65) dengan signifikansi 5%. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai $du < d < 4 - du$ hasilnya $1,7673 < 1,979 < 2,021$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terjadi autokorelasi.

Uji Linieritas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan dan untuk mengetahui spesifikasi model yang v maka artinya hubungan antar variabel dapat dijelaskan menggunakan model linear.

Tabel 5.
Hasil Uji Linieritas

Variabel	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
FDR	29.758	1	29.758	151.574	0.007
BOPO	19.944	1	19.944	18.928	0.049
CAR	24.392	1	24.392	443.335	0.000
Inflasi	29.474	1	29.474	922.851	0.000
BI 7-Day Rate	29.322	1	29.322	304.392	0.000

Sumber: Hasil Uji SPSS, data diolah

Dari perhitungan yang ada pada tabel hasil uji linieritas, diperoleh nilai signifikansi linieritas kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak mengalami linieritas.

Uji Parsial (t-test)

Uji parsial atau t-statistik pada data time series menunjukkan seberapa signifikan pengaruh satu variabel secara individu (parsial) terhadap variabel dependennya. Kriteria untuk menolak atau menerima hipotesis ialah (Gujarati, dkk, 2012: 149)

- Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka H_0 diterima
- Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka H_1 diterima

Tabel 6.
Hasil Uji Parsial (t-test)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8.071	2.398		3.366	.001
1 FDR	-.025	.019	-.144	-1.308	.196
BOPO	.000	.014	.001	.016	.987
CAR	-.144	.036	-.442	-3.989	.000
Inflasi	.169	.034	.289	4.935	.000
BI 7-Day Rate	.371	.046	.540	8.076	.000

Sumber: Hasil Uji SPSS, data diolah

Nilai tabel distribusi t dicari pada tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (df) = $65 - 5$ (banyaknya variabel) = 60. Hasil yang diperoleh untuk $t\text{-tabel}$ berdasarkan tabel t adalah sebesar 2,0003.

- FDR mempunyai nilai t hitung = $-1,308 < t$ tabel = 2,0003 dengan tingkat signifikan sebesar 0,196 $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sehingga FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.
- BOPO mempunyai nilai t hitung = $0,016 < t$ tabel = 2,0003 dengan tingkat signifikan sebesar 0,987 $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sehingga BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.
- CAR mempunyai nilai t hitung = $-3,989 < t$ tabel = 2,0003 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. Artinya setiap peningkatan rasio CAR 1% akan menurunkan tingkat bagi hasil deposito mudharabah sebesar -3,989.
- Inflasi mempunyai nilai t hitung = $4,935 > t$ tabel = 2,0003 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. Artinya setiap peningkatan nilai inflasi sebesar 1% akan meningkatkan tingkat bagi hasil deposito mudharabah sebesar 4,935.

5. BI 7-Day Rate mempunyai nilai t hitung = $8,076 > t$ tabel = $2,0003$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga BI 7-Day rate berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. Artinya setiap peningkatan nilai BI 7-Day Rate sebesar 1% akan meningkatkan tingkat bagi hasil deposito mudharabah sebesar 8,076.

Uji Statistik F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah variabel independen secara keseluruhan atau simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat 0,05 (Ghozali, 2013).

Tabel 7.
Hasil Uji F (simultan)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	37.564	5	7.513	143.827	.000 ^b
Residual	3.082	59	.052		
Total	40.646	64			

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan hasil diatas, menunjukan nilai F hitung $143,827 > 2,37$ F tabel dan signifikan untuk FDR, BOPO, CAR, Inflasi, dan BI 7-day rate, adalah 0,000 atau kurang dari 0,05. Artinya FDR, BOPO, CAR, Inflasi, dan BI 7-day rate berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil koefisien determinasi tabel 8, besarnya R-square sebesar 0.924. Hal ini berarti bahwa variabel bebas dalam model regresi mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 92.4 %. dan sisanya sebesar 7.6% masih dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini. Serta diketahui nilai R2 (Adjusted R-Squared) sebesar 0.918, artinya model hasil penelitian dapat menjelaskan fenomena yang diteliti sebesar 91.8%.

Pembahasan

Pengaruh FDR terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah

Hasil uji regresi pengaruh variabel FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Semakin tinggi tingkat FDR suatu bank maka bank tersebut akan meningkatkan jumlah DPK baik itu tabungan, deposito ataupun giro. Tingkat FDR bukan sebagai penentu dari tingkat bagi hasil deposito mudharabah karena sumber dana pembiayaan tidak berasal dari deposito saja tetapi juga berasal dari tabungan dan giro, sehingga bagi hasil yang diterima dari seluruh pembiayaan tidak hanya disalurkan kepada investor deposito saja tetapi kepada nasabah tabungan, giro dan pemegang saham (Sulfiani & Mais, 2019). Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah bukan dipengaruhi oleh banyaknya jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat tetapi lebih dipengaruhi oleh pembiayaan yang lancar dan menghasilkan profit yang besar bukan berasal dari pembiayaan yang macet.

Dilihat dari data penelitian pada tahun 2020, FDR mengalami penurunan dan nilai rasio FDR terendah periode penelitian ada di bulan Februari 2020 yaitu sebesar 77,02%. Nilai tersebut dibawah standar FDR menurut peraturan Bank Indonesia yaitu antara 80%-100%. Penurunan FDR pada periode penelitian ini salah satunya disebabkan oleh kejadian yang luar biasa yaitu negara Indonesia diserang wabah covid-19 artinya tingkat likuiditas bank syariah mengalami peningkatan yang menunjukkan banyaknya dana menganggur sehingga memperkecil kesempatan bank syariah untuk memperoleh penerimaan yang lebih besar dari aktivitas pembiayaan bank syariah.

Pengaruh BOPO terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah

Hasil pengujian hipotesis variabel BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Perbankan Syariah di Indonesia sampai saat ini masih dalam tahap berkembang dan masih berusaha bersaing dengan perbankan konvensional sehingga mengakibatkan beban operasional bank syariah masih tinggi. rata-rata rasio BOPO pada periode 2015-2020 mencapai

91%, nilai tersebut masih diatas rata-rata standar BOPO menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP. 25 Oktober 2011 yakni $\leq 83\%$. Semakin tinggi rasio BOPO menyebabkan turunnya tingkat bagi hasil deposito, tapi dalam penelitian tidak berlaku karena bank syariah masih bersaing dengan bank konvensional sehingga bank syariah memberikan tingkat bagi hasil deposito yang lebih tinggi meskipun beban operasional yang dikeluarkan juga tinggi (Halimatussa'idah; Septiarini, 2019).

Tingkat suku bunga di Indonesia yang cukup tinggi menjadi dasar pertimbangan bank syariah dalam menjaga dana pihak ketiganya dengan memberikan porsi bagi hasil yang besar kepada nasabah agar tetap bisa itu bersaing dengan bank konvensional. Jadi, bank syariah mengalokasikan pendapatan untuk nasabah berupa bagi hasil sehingga bagi hasil yang diterima oleh nasabah tetap tinggi dan konsekuensi dari keputusan tersebut adalah bank syariah mengeluarkan biaya operasional yang tinggi juga (Farianto, 2014).

Pengaruh CAR terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah

Hasil uji regresi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel CAR memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Apabila nilai CAR mengalami penurunan maka tingkat bagi hasil deposito akan mengalami peningkatan artinya modal yang dimiliki oleh Bank Syariah menurun sehingga Bank Syariah membutuhkan suntikan modal yang lebih besar agar nilai CAR kembali normal dan bank dapat meminimalisir terjadinya kerugian, salah satu cara untuk menaikkan modal adalah dengan meningkatkan tingkat bagi hasil deposito mudharabah karena deposito termasuk produk yang mudah dan murah sehingga masyarakat lebih tertarik menabung dan menginvestasikan uangnya di deposito mudharabah bank syariah.

Dilihat dari data periode penelitian, CAR menunjukkan peningkatan sedangkan tingkat bagi hasil deposito mudharabah mengalami penurunan, artinya Bank syariah menyimpan cadangan modal yang besar, hal tersebut dapat disebabkan karena bank syariah kurang optimal dalam menyalurkan dananya baik berupa investasi maupun pembiayaan. Pada masa pandemi saat ini Bank Syariah kesulitan menyalurkan dananya sehingga profit yang didapatkan bank syariah semakin berkurang mengakibatkan tingkat bagi hasil deposito mudharabah mengalami penurunan.

Pengaruh Inflasi terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah

Hasil uji regresi yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Menurut teori effect fisher menyatakan bahwa apabila inflasi mengalami peningkatan maka tingkat suku bunga juga akan meningkat. Dalam ekonomi islam tidak diperbolehkan menggunakan tingkat suku bunga, sehingga perbankan syariah meningkatkan nisbah bagi hasil sebagai upaya Pemerintah untuk mengatasi inflasi yang meningkat dan agar tidak terjadi Displacement Commercial Risk (DCR) yang artinya terjadi perubahan perilaku nasabah, dimana nasabah dana pihak ketiga pada bank syariah memindahkan tabungannya ke bank konvensional dengan alasan tingkat suku bunga tabungan atau deposito yang ada di bank konvensional lebih tinggi dibandingkan tingkat bagi hasil pada bank syariah (Muliawati dan Maryati, 2015).

Dari data periode penelitian di tahun 2020 menunjukkan bahwa nilai inflasi mengalami penurunan, artinya harga cenderung lebih murah disebabkan daya beli masyarakat sangat rendah. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya kejadian luar biasa yang dialami negara Indonesia yaitu menghadapi wabah covid-19 sehingga mengakibatkan perekonomian Indonesia terkena imbasnya, penghasilan masyarakat menurun dan banyak yang di PHK serta omset perusahaan juga ikut menurun. Karena kejadian tersebut masyarakat berusaha meminimalisir pengeluaran termasuk untuk menabung maupun berinvestasi di Bank, masyarakat lebih mengutamakan membeli kebutuhan pokok untuk hidup sehari-hari. Tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Syariah cenderung menurun akibat adanya penurunan jumlah deposito karena menurunnya minat masyarakat untuk menabung dan berinvestasi di Bank Syariah.

Pengaruh BI 7-Day Rate terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah

Hasil uji regresi yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa BI 7-Day Rate berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Di Indonesia Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, seluruh kegiatan bank syariah dan bank konvensional berada dibawah kebijakan Bank Indonesia sehingga dalam menentukan suku bunga bank konvensional dan tingkat bagi hasil bank syariah masih mengacu pada suku bunga Bank Indonesia (BI 7-Day Rate). Bank Syariah di Indonesia masih tahap berkembang dan berusaha bersaing dengan bank konvensional sehingga dalam menentukan

tingkat bagi hasil deposito pada bank syariah masih mengacu pada tingkat suku bunga deposito bank konvensional. Hal tersebut bertujuan untuk menarik nasabah agar mau menyimpan uangnya di bank syariah dalam bentuk deposito sehingga bank syariah tidak mengalami kesulitan likuiditas dan jumlah pembiayaan juga ikut naik. Jika jumlah pembiayaan yang disalurkan naik maka bank syariah bisa menaikkan tingkat bagi hasil deposito.

Pengaruh FDR, BOPO, CAR, Inflasi dan BI 7-Day rate terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah

Hasil uji simultan (Uji F) yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel FDR, BOPO, CAR, Inflasi dan BI 7-Day Rate berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah dibuktikan dengan nilai signifikan 0.000 yang lebih kecil dari nilai α (0,05).

Variabel-variabel penelitian secara simultan menjadi faktor penentu dalam meningkatkan tingkat bagi hasil deposito mudharabah dan masyarakat yang akan menggunakan dananya untuk menabung atau berinvestasi menggunakan produk deposito mudharabah pada bank syariah dapat menjadikan variabel-variabel penelitian yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah tersebut sebagai pertimbangan pengambilan keputusan sehingga bisa meminimalisir terjadinya risiko kerugian.

V. SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji parsial regresi time series, variabel Inflasi dan BI 7-Day Rate yang memiliki pengaruh signifikan positif serta variabel CAR memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan, variabel FDR dan BOPO tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
2. Berdasarkan hasil uji simultan regresi time series, FDR, BOPO, CAR, Inflasi, dan BI 7-Day Rate berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Saran

Bagi perbankan syariah, diharapkan untuk memperhatikan nilai rasio CAR karena variabel ini yang memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sehingga meskipun kecukupan modal sangat besar, bank syariah disarankan untuk mengoptimalkan pembiayaan atau penyaluran dananya agar besarnya tingkat bagi hasil deposito mudharabah yang dibagikan ke deposan dapat meningkat. Selain itu, bank syariah juga perlu memperhatikan dari faktor eksternal yaitu Inflasi dan Bi 7-Day Rate dalam mempertimbangkan besarnya tingkat bagi hasil deposito mudharabah yang akan dibagikan kepada deposan.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan variabel lain baik dari faktor internal maupun faktor eksternal yang belum digunakan dalam penelitian ini. Selain itu dapat mengambil beberapa sampel dari Bank syariah dari negara lain, atau mengkhususkan hanya untuk Bank Umum Syariah di Indonesia agar dapat digunakan sebagai pembandingan dengan penelitian ini dan penelitian sebelumnya serta dapat memperbanyak jumlah tahun yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S., Sobari, A., & Hakiem, H. (2013). Analisis produk deposito mudharabah dan penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah. *Al-Muzara'ah*, 1(2), 139-160. <https://doi.org/10.29244/jam.1.2.139-160>
- Andrianto., & Firmansyah, M. A. (2019). Manajemen bank syariah (Implementasi teori dan praktek). Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.
- Antonio, M. (2001). *Bank syariah dari teori praktik ke praktik*. Gema Insani Press.
- Arfiani, L. R., & Mulazid, A. S. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada bank umum syariah Indonesia studi kasus pada bank umum syariah di Indonesia periode 2011-2015. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 4(1), 11-32. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i1.1132>
- Farianto, A. (2014). Analisis Pengaruh Return on Aset (ROA), BOPO dan BI Rate terhadap tingkat

- bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2012-2013. *Jurnal EQUILIBRIUM*, 2(1), 104-125.
- Ghozali, I. (2013). Analisis multivariate dengan program IBSM SPSS21. Semarang: Universitas Diponegoro.
- _____. (2012). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., Porter, D. C., Mangunsong, R. C. (2012). *Dasar-dasar ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halimatussa'idah., & Septiarini, D. F. (2019). Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil tabungan deposito mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia periode 2012 -2016. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 6, 1348-1364.
- Indonesia, P. R. (2008). UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jakarta: Pemerintah RI.
- Karim, A. (2007). *Ekonomi makro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2008). *Analisis laporan keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lestari, N. (2015). Prinsip bagi hasil pada perbankan syari'ah. *Jurnal Hukum Sehasen*, 1(1), 46-66.
- Machmud, A. R. (2010). *Bank syariah, teori, kebijakan, dan studi empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Nelwani, C. Y. E. (2013). *Faktor-faktor yang mempengaruhi deposito mudharabah pada bank umum syariah tahun 2009-2011*. Skripsi tidak dipublikasikan. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Nisa, L. M. T. M. (2015). Analisis pengaruh inflasi, kurs, suku bunga dan bagi hasil terhadap deposito pada PT. Bank Syariah Mandiri 2007-2012. *Seminar Nasional Cendekiawan*, 7, 735-745.
- OJK. (2017). *Perbankan syariah dan kelebagaannya*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Sanusi, M. (2015). *Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia (2013 – 2015)*. Diakses dari <http://hdl.handle.net/123456789/7028>
- Siamat, D. (2005). *Manajemen lembaga keuangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulfiani, N., & Mais, R. G. (2019). Analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2012-2018. *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(1), 263. <https://doi.org/10.36406/jemi.v28i01.263>
- Suliyanto. (2009). *Metode riset bisnis*, edisi 2. Yogyakarta: Andi.
- Sunaryo, K., & Isna K. A. (2012). Analisis pengaruh return on asset, BOPO, dan suku bunga terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 29-42.
- Wiroso. (2011). *Produk perbankan syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Yanti, A. E., Setyowati, E., & Harun, M. (2019). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia*. Diakses dari <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/76357>